



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN BANGILAN**
Jalan Dewi Sartika No. 44 Telp. (0343) 426171
PASURUAN

**KEPUTUSAN LURAH BANGILAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN**

NOMOR : 188 / 02 / 423.404.04 / 2023

T E N T A N G

**TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN KELURAHAN SIAGA
KELURAHAN BANGILAN KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN TAHUN 2023**

LURAH BANGILAN,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka percepatan pencapaian Kelurahan Sehat, Kecamatan Sehat, Kota Sehat, Pasuruan Sehat, Jawa Timur Sehat, dan Indonesia Sehat, disadari perlunya dibentuk dan dikembangkannya Kelurahan – Kelurahan Siaga sebagai basis berkembangnya Kelurahan Sehat.
- b. Bahwa dalam rangka mengupayakan keserasian dan keterpaduan gerakan tarpemangku kepentingan, khususnya yang terlibat dalam pelaksanaan maupun pengembangan Kelurahan Siaga, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana dan Pengembangan Kelurahan Siaga melalui Keputusan Lurah Kelurahan Bangilan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara RI Tahun 1984 No. 20, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3273);
2. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara No. 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 3437, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3447);
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 574/Menkes/SK/VI/2000 tahun 2000 tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010.
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 951/Menkes/SK/V/2000 tentang Upaya Kesehatan Dasar di Puskesmas;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 004/Menkes/SK/I/2003 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1202/Menkes/SK/VIII/2003 Tahun 2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Propinsi Sehat dan Kabupaten/Kota Sehat;
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1547/Menkes/SK/X/2003 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kab/Kota;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 126 Tahun 2003 tentang Bentuk – bentuk Produk – Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Desa;
13. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 128/Menkes/SK/II/2004 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;
14. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 131/Menkes/SK/II/2004 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
15. Keputusan Menteri Kesehatan RI. No. 331/Menkes/SK/V/2006 Tahun 2006 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan 2005 – 2009;
16. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 564/Menkes/SK/VIII/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama :** **KEPUTUSAN LURAH BANGILAN KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN TENTANG TIM PELAKSANA DAN PENGEMBANGAN KELURAHAN SIAGA DI KELURAHAN BANGILAN KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN.**
- Kedua :** Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pengembangan Kelurahan Siaga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- Ketiga :** Tim Pelaksana sebagai mana dimaksud dalam diktum kedua bertugas melaksanakan kegiatan dan pengembangan Kelurahan Siaga, dengan rincian tugas seperti pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat :** Biaya pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dan Pengembangan Kelurahan Siaga sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tk. II (APBD II masing-masing kelurahan) dan atau partisipasi masyarakat setempat yang tidak mengikat.
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : PASURUAN

Pada tanggal : 09 Januari 2023


KUTBUDINAIBA, S.STP., M.Han
Penata Tk. I
NIP. 19870516 200602 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH BANGILAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 188 / 02 / 423.404.04 / 2023
TANGGAL : 09 Januari 2023

TUGAS TIM PELAKSANA DAN PENGEMBANGAN KELURAHAN SIAGA
KELURAHAN BANGILAN KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Kelurahan Siaga kepada Tim Pelaksana. 2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Camat kepala wilayah setempat dan Walikota Pasuruan.
2.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Kelurahan Siaga. 2. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dari masing-masing Pokja. 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Kelurahan sebagai penanggung jawab Tim Pelaksana dan Pengembangan Kelurahan Siaga.
3.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merekap perencanaan hasil pelaksanaan dan laporan dari masing-masing Pokja dan secara berkala melaporkan kepada Ketua. 2. Mengarsipkan semua dokumen kegiatan dari masing-masing Pokja. 3. Melaksanakan / menyelenggarakan rapat koordinasi dengan semua Pokja. 4. Membuat notulen hasil rapat koordinasi.
4.	Bendahara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dokumen / mengarsipkan semua pemasukan dan pengeluaran keuangan yang ada. 2. Membukukan semua transaksi keuangan ke dalam buku kas dan menutupnya setiap bulan. 3. Melaporkan keadaan kas kepada Ketua dan penanggungjawab setiap bulan.
5.	Pokja Siap Antar Jaga (Siaga) SEKAR DELIMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> • Pendataan calon pendonor; • Menggerakkan / mendorong menjadi calon donor; • Menggerakkan kegiatan pemeriksaan olongan darah bagi bumil dan calon donor; • Mendorong Bumil untuk menjadi anggota Tabulin. • Menggerakkan masyarakat untuk menjadi donator tetap (Dasolin); • Membentuk Kelompok Masyarakat untuk menyediakan ambulan desa; • Pemetaan dan Penandaan Sasaran Bumil. 2. Melaporkan hasil kegiatan kepada ketua setiap bulan.
6.	Pokja Pengamatan dan Penanggulangan Penyakit Berbasis Masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> • Mendata Penderita Penyakit Kronis, terkait tpenyakit yang timbul di masyarakat dan cenderung menimbulkan wabah; • Pemetaan wilayah rawan bencana (DBD, Chikungunya, AFP, Flu Burung, Hepatitis A, ISPA, Tetanus Neo ... (Bayi Baru Lahir), TBC, Keracunan

		<p>Makanan, Banjir (Akibat Banjir);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segera melaporkan kepada petugas kesehatan setempat bila terjadi suatu bencana atau kejadian luar biasa di masyarakat. <p>2. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua setiap bulan.</p>
7.	Pokja Lingkungan Sehat dan Pemasyarakatan PHBS.	<p>1. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendataan Sarana Sanitasi Dasar (jamban, air bersih, limbah, sampah); • Monitoring rumah dan Lingkungan melalui Kartu Rumah; • Penyuluhan / sosialisasi dengan lingkungan sehat. <p>2. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan / sosialisasi PHBS kepada masyarakat; • Melaksanakan kegiatan survey / pengkajian PHBS setiap tahun; • Melaksanakan intervensi PHBS sesuai kesepakatan. <p>3. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua setiap bulan.</p>
8.	Pokja UKBM dan Kadarzi	<p>1. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posyandu • POD • UKK • DII <p>2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan/sosialisasi Kadarzi kepada masyarakat. <p>3. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua setiap bulan.</p>



 *KUTUBUDIN AIBA, S.STP., M.Han


 Penata Tk. I

 NIP. 19870516 200602 1 001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN LURAH BANGILAN
 KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
 NOMOR : 188 / 02 / 423.404.04 / 2023
 TANGGAL : 09 Januari 2023

**TUGAS TIM PELAKSANA DAN PENGEMBANGAN KELURAHAN SIAGA
 KELURAHAN BANGILAN KECAMATAN PANGGUNGREJO
 KOTA PASURUAN TAHUN 2023**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A
1.	Pembina	LURAH BANGILAN KEPALA PUSKESMAS KEBONSARI KOORDINATOR PROMKES KEBONSARI
2.	Ketua	Ny. UMI KULSUM
3.	Sekretaris	Ny. IDA NURAINI
6.	Bendahara	Ny. CHUMAIROH
5.	POKJA-POKJA :	
	POKJA SURVEYLANCE/SBM	Koordinator : Ny. LATHIFATUL F. Anggota : 1. Ny. INAWATI 2. Ny. MARIAM 3. Ny. KHOIRIYAH HILMI
	POKJA UKBM& KADARZI	Koordinator : Ny. LAILATUL HIDAYAH Anggota : 1. Ny. AZIZAH 2. Ny. SALAMAH 3. Ny. ZUBAIDA
	POKJA PHBS& KESLING	Koordinator : TN. SUPANDI Anggota : 1. Ny. TRI AJENG 2. Ny. ATIK ZULAIKHA 3. Ny. NUR CHUMAIDA
	POKJA SIAGA/ SEKAR DELIMA	Koordinator : Ny. NOVIA Anggota : 1. Ny. NURUL HIDAYATI 2. Ny. AINY HEILMIDA 3. Ny. RAFIKA
	POKJA KEGAWAT DARURATAN & SPKBM	Koordinator : MARDINATUL M. Anggota : 1. Ny. LINDA S. 2. Ny. KARIMA 3. Ny. NURUL CHOLIFAH


LURAH BANGILAN
KUTUBUDIYANA, S.STP., M.Han
 Penata Tk. I
 NIP. 19870516 200602 1 001